



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : **JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal : 43 tahun/25 April 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Padalarang, Pekon Kalibening,  
Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);
- II. Nama lengkap : **SUARDI alias WALDI bin RASIDI;**  
Tempat lahir : Kotabumi;  
Umur/tanggal : 44 tahun/16 Agustus 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jagabaya, Pekon Sinarbanten,  
Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SPM (tidak tamat);
- III. Nama lengkap : **HENDRA SUMANTRI bin NUR WIJAYA;**  
Tempat lahir : Sukabanjar;  
Umur/tanggal : 50 tahun/02 Januari 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Sukabanjar, Kec. Gunung Alip,  
Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2017;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal sampai dengan 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, 17 Maret 2017 s/d 25 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 138/Pen.Pid./2017/PN Kot tanggal 28 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 28 April 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM –12/K.GUNG/04/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 2 dari 17**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN**, Terdakwa II **SUARDI alias WALDI bin RASIDI**, Terdakwa III **HENDRA alias HENDRA SUMANTRI bin NUR WIJAYA** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUH**". Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN**, Terdakwa II **SUARDI alias WALDI bin RASIDI**, Terdakwa III **HENDRA alias HENDRA SUMANTRI bin NUR WIJAYA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi warna merah merk Flower;
  - 2 (dua) set kartu remi warna biru merk Flower
  - 1 (satu) lembar tikar plastik motif kembang;
  - 1 (satu) lembar kardus;
  - 1 (satu) lembar karton warna pink;
  - 2 (dua) bangku kayu;

#### **Dirampas Untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp281.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 satu lembar, Rp20.000,00 satu lembar, Rp10.000,00 empat lembar, Rp5.000,00 delapan lembar, Rp2.000,00 empat puluh lembar, dan Rp1.000,00 sebanyak satu lembar;

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 3 dari 17**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa I **JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN**, Terdakwa II **SUARDI alias WALDI bin RASIDI**, Terdakwa III **HENDRA SUMANTRI bin NUR WIJAYA dan PENDU (DPO)** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2017 disebuah rumah di Pekon Kalibening, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan “**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas Terdakwa I **JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN** didatangi oleh PENDU (DPO) dan Iwan alias Beguk (DPO) dan mengajak bermain judi kartu jenis Yongka/Abok/Joker banting, kemudian Terdakwa I bersama dengan Pendu dan Iwan menuju kerumah Terdakwa I yang berada di pekan Kalibening Kab. Tanggamus yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat pertemuan. Permainan judi tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB dengan yang bermain adalah Terdakwa I, Iwan alias Beguk (DPO), Terdakwa II dan seseorang bernama Joni, sedangkan Pendu (DPO) belum ikut bermain. Kemudian pada pukul 15.30 Terdakwa III datang dan Pendu menggantikan Joni yang berhenti bermain. Sehingga posisi terakhir yang bermain judi adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Pendu (DPO) selanjutnya para terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis Yongka dengan cara para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, selanjutnya salah satu pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu 2 (dua)

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 4 dari 17**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



set kartu lalu mengambil 1 (satu) kartu sebagai Joker dan membagikan 10 (sepuluh) kartu kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu tersebut menjadi kartu yang sesuai dengan urutannya selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan Yongka/Abok dan setiap pemain membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya, dan pemenang menyisihkan Rp1.000,00 untuk pemilik rumah. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Talang Padang berdasarkan laporan masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi kartu jenis Yongka/Abok tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan mengandalkan untung-untungan.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP;**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa I **JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN**, Terdakwa II **SUARDI alias WALDI bin RASIDI**, Terdakwa III **HENDRA SUMANTRI bin NUR WIJAYA dan PENDU (DPO)** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2017 disebuah rumah di Pekon Kalibening, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas Terdakwa I **JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN** didatangi oleh **PENDU (DPO)** dan Iwan alias Beguk (DPO) dan mengajak bermain judi kartu jenis Yongka/Abok/Joker banting, kemudian Terdakwa I bersama dengan Pendu dan Iwan menuju kerumah Terdakwa I yang berada di pekan Kalibening Kab. Tanggamus yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat pertemuan. Permainan judi tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB dengan yang bermain adalah Terdakwa I, Iwan alias Beguk (DPO), Terdakwa II dan seseorang bernama Joni, sedangkan Pendu (DPO) belum ikut bermain. Kemudian pada pukul 15.30 Terdakwa III datang dan Pendu menggantikan Joni yang berhenti bermain. Sehingga posisi terakhir yang bermain judi adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 5 dari 17**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendu (DPO) selanjutnya para terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis Yongka dengan cara para terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, selanjutnya salah satu pemain yang menjadi Bandar mengocok kartu 2 (dua) set kartu lalu mengambil 1 (satu) kartu sebagai Joker dan membagikan 10 (sepuluh) kartu kepada masing-masing pemain selanjutnya para pemain menyusun kartu tersebut menjadi kartu yang sesuai dengan urutannya selanjutnya pemain yang terlebih dahulu menyusun kartu joker tersebut menjadi kartu jadi yang berurutan maka dialah orang yang memenangkan permainan Yongka/Abok dan setiap pemain membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenangnya, dan pemenang menyisihkan Rp1.000,00 untuk pemilik rumah. Namun perbuatan para terdakwa diketahui oleh anggota Polsek Talang Padang berdasarkan laporan masyarakat dan ketika dilakukan pemeriksaan para Terdakwa menerangkan bahwa permainan judi kartu jenis Yongka/Abok tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan mengandalkan untung-untungan.

**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi AROBINSON bin TAJULI ISA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.20 WIB di Dusun Padalarang, Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga telah melakukan permainan judi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya permainan Judi kartu remi di Pekon Kalibening, setelah ditelusuri saksi bersama dengan saksi RAHMAD NOVIADI dan saksi ANDRI SAPUTRA dan tim dari Polsek Talang Padang melakukan penggerebekan disebuah rumah di Pekon Kalibening yang dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa pada saat penggerebekan para Terdakwa Sedang berada di bagian tengah rumah sedang bermain judi kartu dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan saksi mengamankan 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai berjumlah Rp.281.000,00 serta tikar berwarna

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 6 dari 17**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orange, kardus, dan 2 (dua) buah bangku kayu yang dijadikan alas tempat bermain para terdakwa;

- Bahwa setelah diamankan di Polsek Talang Padang, para terdakwa menjelaskan permainan judi yang sedang dimainkan adalah jenis Yongka/joker banting;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi RAHMAD NOVIANDI bin M. HASBI YAHYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.20 WIB di Dusun Padalarang, Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga telah melakukan permainan judi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya permainan Judi kartu remi di Pekon Kalibening, setelah ditelusuri saksi bersama dengan saksi AROBINSON dan saksi ANDRI SAPUTRA dan tim dari Polsek Talang Padang melakukan penggerebekan disebuah rumah di Pekon Kalibening yang dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa pada saat penggrebekan para Terdakwa Sedang berada di bagian tengah rumah sedang bermain judi kartu dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan saksi mengamankan 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai berjumlah Rp.281.000,00 serta tikar berwarna orange, kardus, dan 2 (dua) buah bangku kayu yang dijadikan alas tempat bermain para terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan di Polsek Talang Padang, para terdakwa menjelaskan permainan judi yang sedang dimainkan adalah jenis Yongka/joker banting;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi ANDRI SAPUTRA bin ARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.20 WIB di Dusun Padalarang, Pekon Kalibening Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang diduga telah melakukan permainan judi;

*Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 7 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya permainan Judi kartu remi di Pekon Kalibening, setelah ditelusuri saksi bersama dengan saksi RAHMAD NOVIADI dan saksi ANDRI SAPUTRA dan tim dari Polsek Talang Padang melakukan penggerebekan disebuah rumah di Pekon Kalibening yang dijadikan tempat bermain judi;
- Bahwa pada saat penggerebekan para Terdakwa Sedang berada di bagian tengah rumah sedang bermain judi kartu dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan saksi mengamankan 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai berjumlah Rp.281.000,00 serta tikar berwarna orange, kardus, dan 2 (dua) buah bangku kayu yang dijadikan alas tempat bermain para terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan di Polsek Talang Padang, para terdakwa menjelaskan permainan judi yang sedang dimainkan adalah jenis Yongka/joker banting;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi KASIYAN bin NUR SAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Padalarang, Pekon Kalibening, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, para terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena diduga telah melakukan permainan judi;
- Bahwa perjudian dilakukan di rumah Terdakwa JAMALUDIN dan sering dijadikan tempat bermain judi oleh beberapa orang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui di rumah tersebut diadakan perjudian sebelum ada penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa JAMALUDIN tidak memiliki izin dan rumah tersebut tidak dihuni oleh Terdakwa JAMALUDIN hanya sebagai tempat bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 8 dari 17**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa I JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah terdakwa yang berada di Dusun Padalarang, Pekon Kalibening, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena telah bermain judi kartu jenis abok/joker banting;
- Bahwa terdakwa bermain bersama dengan Terdakwa HENDRA dan Terdakwa SUARDI, sedangkan IWAN alias PENDUK yang juga ikut bermain selesai terlebih dahulu sebelum penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu jenis abok/joker banting;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam permainan judi yang dimainkan terdakwa terdapat keberuntungan atau untung-untungan dari kartu yang dibagikan secara acak;
- Bahwa dalam permainan judi tidak terdapat bandar karena yang membagikan kartu dilakukan secara bergiliran oleh pemain yang menang di game sebelumnya;
- Bahwa cara permainan judi kartu jenis abok/joker banting adalah pemain dibagikan kartu masing-masing 10 kartu kemudian disusun menjadi seri atau berurutan dan menyusun secara pok/dengan nilai yang sama, cara menyusun kartu tersebut adalah dengan mengambil satu kartu pada sisa kocokan atau mengambil dari kartu buangan lawan kemudian dicocokkan dengan kartu yang ada ditangan dan membuang satu kartu ditangan sehingga kartu tetap berjumlah 10 buah sampai salah satu pemain mengatakan ceki dan memenangkan permainan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

**Terdakwa II SUARDI alias WALDI bin RASIDI:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa JAMALUDIN yang berada di Dusun Padalarang, Pekon Kalibening, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena telah bermain judi kartu jenis abok/joker banting;
- Bahwa terdakwa bermain bersama dengan Terdakwa HENDRA dan Terdakwa JAMALUDIN, sedangkan IWAN alias PENDUK yang juga ikut bermain selesai terlebih dahulu sebelum penangkapan oleh Polisi;

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 9 dari 17**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam bermain judi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi yang dimainkan terdakwa terdapat keberuntungan atau untung-untungan dari kartu yang dibagikan secara acak;
- Bahwa dalam permainan judi tidak terdapat bandar karena yang membagikan kartu dilakukan secara bergiliran oleh pemain yang menang di game sebelumnya;
- Bahwa cara permainan judi kartu jenis abok/joker banting adalah pemain dibagikan kartu masing-masing 10 kartu kemudian disusun menjadi seri atau berurutan dan menyusun secara pok/dengan nilai yang sama, cara menyusun kartu tersebut adalah dengan mengambil satu kartu pada sisa kocokan atau mengambil dari kartu buangan lawan kemudian dicocokkan dengan kartu yang ada ditangan dan membuang satu kartu ditangan sehingga kartu tetap berjumlah 10 buah sampai salah satu pemain mengatakan ceki dan memenangkan permainan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

### Terdakwa III **HENDRA SUMANTRI** alias **HENDRA bin NUR WIJAYA**:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa JAMALUDIN yang berada di Dusun Padalarang, Pekon Kalibening, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena telah bermain judi kartu jenis abok/joker banting;
- Bahwa terdakwa bermain bersama dengan Terdakwa SUARDI dan Terdakwa JAMALUDIN, sedangkan IWAN alias PENDUK yang juga ikut bermain selesai terlebih dahulu sebelum penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi yang dimainkan terdakwa terdapat keberuntungan atau untung-untungan dari kartu yang dibagikan secara acak;
- Bahwa dalam permainan judi tidak terdapat bandar karena yang membagikan kartu dilakukan secara bergiliran oleh pemain yang menang di game sebelumnya;
- Bahwa cara permainan judi kartu jenis abok/joker banting adalah pemain dibagikan kartu masing-masing 10 kartu kemudian disusun menjadi seri

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 10 dari 17**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau berurutan dan menyusun secara pok/dengan nilai yang sama, cara menyusun kartu tersebut adalah dengan mengambil satu kartu pada sisa kocokan atau mengambil dari kartu buangan lawan kemudian dicocokkan dengan kartu yang ada ditangan dan membuang satu kartu ditangan sehingga kartu tetap berjumlah 10 buah sampai salah satu pemain mengatakan ceki dan memenangkan permainan;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu remi warna merah merk Flower;
- 2 (dua) set kartu remi warna biru merk Flower
- 1 (satu) lembar tikar plastik motif kembang;
- 1 (satu) lembar kardus;
- 1 (satu) lembar karton warna pink;
- 2 (dua) bangku kayu;
- Uang tunai sejumlah Rp281.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 satu lembar, Rp20.000,00 satu lembar, Rp10.000,00 empat lembar, Rp5.000,00 delapan lembar, Rp2.000,00 empat puluh lembar, dan Rp1.000,00 sebanyak satu lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa JAMALUDIN yang berada di Dusun Padalarang, Pekon Kalibening, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, para terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena telah bermain judi kartu jenis abok/joker banting;
- Bahwa benar permainan judi kartu jenis abok/joker banting tersebut dimainkan oleh Terdakwa I JAMALUDIN bermain bersama dengan Terdakwa II SUARDI alias WALDI bin RASIDI, Terdakwa III HENDRA alias HENDRA SUMANTRI bin NUR WIJAYA, sedangkan IWAN alias PENDUK yang juga ikut bermain selesai terlebih dahulu sebelum penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa benar para terdakwa dalam bermain judi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 11 dari 17**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa terdapat keberuntungan atau untung-untungan dari kartu yang dibagikan secara acak;
- Bahwa benar cara permainan judi kartu jenis abok/joker banting adalah pemain dibagikan kartu masing-masing 10 kartu kemudian disusun menjadi seri atau berurutan dan menyusun secara pok/dengan nilai yang sama, cara menyusun kartu tersebut adalah dengan mengambil satu kartu pada sisa kocokan atau mengambil dari kartu buangan lawan kemudian dicocokkan dengan kartu yang ada ditangan dan membuang satu kartu ditangan sehingga kartu tetap berjumlah 10 buah sampai salah satu pemain mengatakan ceki dan memenangkan permainan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

Pertama: melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP**;

Atau

Kedua: melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan kedua **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 12 dari 17*



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN, Terdakwa II SUARDI alias WALDI bin RASIDI, Terdakwa III HENDRA alias HENDRA SUMANTRI bin NUR WIJAYA yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa Sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa Sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasannya yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa JAMALUDIN yang berada di Dusun Padalarang, Pekon Kalibening, Kec. Talang Padang, Kab. Tanggamus, para terdakwa telah ditangkap anggota polisi karena telah bermain judi kartu jenis abok/joker banting;
  - Bahwa benar permainan judi kartu jenis abok/joker banting tersebut dimainkan oleh Terdakwa I JAMALUDIN bermain bersama dengan Terdakwa II SUARDI alias WALDI bin RASIDI, Terdakwa III HENDRA alias HENDRA SUMANTRI bin NUR WIJAYA, sedangkan IWAN alias
- Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 13 dari 17**



PENDUK yang juga ikut bermain selesai terlebih dahulu sebelum penangkapan oleh Polisi;

- Bahwa benar para terdakwa dalam bermain judi memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa terdapat keberuntungan atau untung-untungan dari kartu yang dibagikan secara acak;
- Bahwa benar cara permainan judi kartu jenis abok/joker banting adalah pemain dibagikan kartu masing-masing 10 kartu kemudian disusun menjadi seri atau berurutan dan menyusun secara pok/dengan nilai yang sama, cara menyusun kartu tersebut adalah dengan mengambil satu kartu pada sisa kocokan atau mengambil dari kartu buangan lawan kemudian dicocokkan dengan kartu yang ada ditangan dan membuang satu kartu ditangan sehingga kartu tetap berjumlah 10 buah sampai salah satu pemain mengatakan ceki dan memenangkan permainan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu remi jenis leng tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 14 dari 17**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) set kartu remi warna merah merk Flower;
- 2 (dua) set kartu remi warna biru merk Flower
- 1 (satu) lembar tikar plastik motif kembang;
- 1 (satu) lembar kardus;
- 1 (satu) lembar karton warna pink;
- 2 (dua) bangku kayu;

Oleh karenanya barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp281.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 satu lembar, Rp20.000,00 satu lembar, Rp10.000,00 empat lembar, Rp5.000,00 delapan lembar, Rp2.000,00 empat puluh lembar, dan Rp1.000,00 sebanyak satu lembar;

Oleh karenanya barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tetapi barang bukti tersebut berupa uang maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa merupakan penyakit masyarakat;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Para terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 15 dari 17**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **JAMALUDIN bin ABDUL RAHMAN**, Terdakwa II **SUARDI alias WALDI bin RASIDI**, Terdakwa III **HENDRA alias HENDRA SUMANTRI bin NUR WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) set kartu remi warna merah merk Flower;
  - 2 (dua) set kartu remi warna biru merk Flower
  - 1 (satu) lembar tikar plastik motif kembang;
  - 1 (satu) lembar kardus;
  - 1 (satu) lembar karton warna pink;
  - 2 (dua) bangku kayu;

### **Dirampas Untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp281.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00 satu lembar, Rp20.000,00 satu lembar, Rp10.000,00 empat lembar, Rp5.000,00 delapan lembar, Rp2.000,00 empat puluh lembar, dan Rp1.000,00 sebanyak satu lembar;

### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 16 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Gatra Yudha Pramana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Mahendra P.K.P, S.H., M.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Bambang Setiawan, S.H.

**Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 17 dari 17**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)